



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2013

TENTANG
PEDOMAN PENERBITAN DAN PELAPORAN EFEK BERAGUN ASET BERBENTUK
SURAT PARTISIPASI DALAM RANGKA PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pembiayaan sekunder perumahan, dan memberikan alternatif pilihan produk investasi bagi investor perlu dilakukan penerbitan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi di Pasar Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NomorPOJK.04/2013, tanggal tentang Pedoman Penerbitan Dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENERBITAN DAN PELAPORAN EFEK BERAGUN ASET BERBENTUK SURAT PARTISIPASI DALAM RANGKA PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi yang selanjutnya disebut EBA-SP adalah Efek Beragun Aset yang diterbitkan oleh Penerbit yang merupakan bukti kepemilikan secara proporsional atas Kumpulan Piutang yang dimiliki bersama oleh sejumlah pemegang EBA-SP.
- b. Penerbit adalah pihak yang melakukan penerbitan EBA-SP dalam rangka pembiayaan sekunder perumahan.
- c. Kumpulan Piutang adalah Aset Keuangan yang telah dibeli oleh Penerbit dari Kreditur Asal.
- d. EBA-SP Arus Kas Tetap adalah EBA-SP yang memberikan pemegangnya penghasilan tertentu seperti kepada pemegang Efek bersifat utang.
- e. EBA-SP Arus Kas Tidak Tetap adalah EBA-SP yang memberikan pemegangnya suatu penghasilan tidak tertentu seperti kepada pemegang Efek bersifat ekuitas.
- f. Aset Keuangan adalah piutang yang diperoleh Kreditur Asal dari penerbitan Kredit Pemilikan Rumah, termasuk hak agunan yang melekat padanya.
- g. Kreditur Asal (*Originator*) adalah setiap bank atau lembaga keuangan yang mempunyai dan menjual Aset Keuangan dalam rangka sekuritisasi.
- h. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah fasilitas kredit yang diterbitkan oleh Kreditur Asal untuk membeli rumah siap huni .
- i. Pernyataan Pendaftaran EBA-SP adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Penerbit dalam rangka Penawaran Umum EBA-SP.
- j. Penawaran Umum EBA-SP adalah kegiatan penawaran EBA-SP yang dilakukan oleh Penerbit untuk menjual EBA-SP kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- k. Dokumen Keterbukaan EBA-SP adalah dokumen yang memuat Informasi atau Fakta Material dan dibuat oleh Penerbit, serta diberikan kepada setiap pemodal sebelum yang bersangkutan menjadi pemegang EBA-SP.
- l. Informasi atau Fakta Material EBA-SP adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga EBA-SP dan/atau keputusan pemodal, pemegang

EBA-SP, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

- m. Dokumen Transaksi EBA-SP adalah perjanjian-perjanjian yang dibuat untuk mendukung kegiatan penerbitan EBA-SP.
- n. Penyedia Jasa (*Servicer*) adalah Pihak yang bertanggung jawab untuk memproses dan mengawasi pembayaran yang dilakukan debitur, melakukan tindakan awal seperti peringatan karena debitur terlambat atau gagal memenuhi kewajibannya, melakukan negosiasi, menyelesaikan tuntutan terhadap debitur dan jasa lain yang ditetapkan dalam perjanjian penyediaan jasa.
- o. Sarana Peningkatan Kredit EBA-SP adalah sarana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan nilai Kumpulan Piutang dan/atau surat berharga dalam transaksi sekuritisasi, seperti:
 - 1) subordinasi dari kelas EBA-SP tertentu terhadap kelas EBA-SP lainnya dalam satu penerbitan EBA-SP yang sama;
 - 2) *Letter of Credit* (L/C);
 - 3) dana jaminan;
 - 4) asuransi;
 - 5) jaminan atas tingkat bunga;
 - 6) jaminan atas tersedianya likuiditas pada jatuh tempo;
 - 7) jaminan atas pembayaran pajak; atau
 - 8) “*swap*” atas tingkat bunga atau atas nilai tukar mata uang asing.

BAB II

Pedoman Penerbitan

Bagian Kesatu

Penawaran EBA-SP

Pasal 2

- (1) EBA-SP dapat ditawarkan melalui Penawaran Umum.
- (2) Penawaran Umum EBA-SP oleh Penerbit hanya dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran EBA-SP yang disampaikan oleh Penerbit dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

Dalam hal EBA-SP tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, maka Penerbit tidak diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, namun wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterbitkannya EBA-SP, dokumen sebagai berikut:

- a. Dokumen Keterbukaan EBA-SP;
- b. Dokumen Transaksi EBA-SP; dan
- c. contoh (*speciment*) sertifikat EBA-SP.

Bagian Kedua **Persyaratan Penerbitan EBA-SP**

Pasal 4

Pihak yang dapat melakukan penerbitan EBA-SP adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pembiayaan sekunder perumahan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki modal disetor paling sedikit Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah);
- b. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang direktur, dimana paling kurang 1 (satu) orang direktur memiliki keahlian dan/atau pengalaman di bidang sekuritisasi atau memiliki sertifikat kecakapan di bidang pengelolaan investasi;
- c. memiliki pegawai yang mempunyai pengalaman kerja paling kurang 3 (tiga) tahun di bidang analisa KPR; dan
- d. memiliki tenaga pemasaran yang paling kurang mempunyai sertifikat kecakapan di bidang Pasar Modal.

Pasal 5

EBA-SP wajib diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

Kumpulan Piutang yang membentuk portofolio EBA-SP diperoleh Penerbit dari Kreditur Asal melalui pembelian putus/lepas atas Aset Keuangan.

Pasal 7

Pembelian Aset Keuangan oleh Penerbit dari Kreditur Asal paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari total Aset Keuangan Kreditur Asal.

Pasal 8

- (1) Kumpulan Piutang yang membentuk portofolio EBA-SP wajib disimpan di bank umum yang menjalankan fungsi kustodian dan dicatatkan atas nama bank kustodian tersebut untuk kepentingan pemegang EBA-SP.
- (2) Bank umum yang menjalankan fungsi kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat memiliki dan menjalankan fungsi perwaliamanatan untuk mewakili kepentingan pemegang EBA-SP.

Pasal 9

- (1) Penerbit dilarang memiliki hubungan Afiliasi dengan Kreditur Asal dan bank umum yang menjalankan fungsi kustodian dan fungsi perwaliamanatan, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Kreditur Asal dilarang memiliki hubungan Afiliasi dengan bank umum yang menjalankan fungsi kustodian dan fungsi perwaliamanatan kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 10

Kreditur Asal dan/atau Penyedia Jasa tidak dapat bertindak sebagai bank umum yang menjalankan fungsi kustodian dan fungsi perwaliamanatan untuk EBA-SP yang sama.

Pasal 11

Pemodal wajib menandatangani pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menerima dan membaca Dokumen Keterbukaan EBA-SP, sebelum membeli EBA-SP dimaksud.

Pasal 12

Setiap penerbitan EBA-SP wajib diberi nama dan nama tersebut harus sama dengan nama Penerbit, didahului dengan kata-kata “EFEK BERAGUN ASET BERBENTUK SURAT PARTISIPASI” dan nomor yang diberikan oleh Penerbit, dengan ketentuan bahwa dalam hal terdapat lebih dari satu kelas EBA-SP tertentu, maka wajib disebutkan masing-masing kelas dengan huruf kapital dan ditambah uraian yang menjelaskan masing-masing kelas EBA-SP tersebut misalnya uraian tentang EBA-SP Arus Kas Tetap atau EBA-SP Arus Kas Tidak Tetap.

Pasal 13

- (1) EBA-SP dapat diterbitkan dalam bentuk warkat (*script*) atau tanpa warkat (*scripless*).
- (2) Bukti kepemilikan EBA-SP yang diterbitkan dalam bentuk warkat (*script*) adalah berupa sertifikat kepemilikan EBA-SP yang memuat paling kurang:
 - a. nama EBA-SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 peraturan ini;
 - b. nama pemegang atau pemilik EBA-SP, jika EBA-SP diterbitkan dalam bentuk atas nama (*aan tonder*);
 - c. keterangan singkat mengenai EBA-SP, seperti total nilai pokok EBA-SP, kelas EBA SP, tingkat suku bunga (jika EBA-SP Arus Kas Tetap), jatuh tempo, dan jadwal pembayaran EBA-SP;
 - d. nama dan alamat Penerbit;
 - e. nama bank umum yang menjalankan fungsi kustodian dan fungsi perwaliamanatan; dan
 - f. nama Biro Administrasi Efek (jika ada).
- (3) Dalam hal EBA-SP berbentuk tanpa warkat (*scripless*) disimpan dalam penitipan kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), maka bukti kepemilikan EBA-SP adalah daftar pemegang EBA-SP yang diterbitkan oleh LPP.
- (4) Daftar pemegang EBA-SP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memuat paling kurang:
 - a. nama EBA-SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 peraturan ini;
 - b. nama pemilik rekening EBA-SP di LPP; dan
 - c. nilai nominal EBA-SP.
- (5) Dalam hal EBA-SP berbentuk tanpa warkat (*scripless*) disimpan di Kustodian pemegang EBA-SP, maka bukti kepemilikan EBA-SP adalah surat konfirmasi yang diterbitkan oleh Kustodian pemegang EBA-SP.
- (6) Surat konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) memuat paling kurang:

- a. nama EBA-SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 peraturan ini;
- b. nama pemegang EBA-SP selaku pemilik rekening EBA-SP di Kustodian;
- c. nilai nominal EBA-SP; dan
- d. nama Kustodian.

Bagian Ketiga Pernyataan Pendaftaran

Pasal 14

Pernyataan Pendaftaran EBA-SP dalam rangka Penawaran Umum EBA-SP diajukan oleh Penerbit kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan Formulir Nomor lampiran 1 peraturan ini dalam rangkap 2 (dua) dilampiri dokumen sebagai berikut :

- a. rancangan akhir Prospektus (diberi meterai dan ditandatangani para Pihak);
- b. Dokumen Transaksi EBA-SP;
- c. contoh (*speciment*) sertifikat EBA-SP;
- d. pendapat hukum (*legal opinion*) oleh Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- e. pendapat Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan mengenai transaksi jual putus atas Aset Keuangan; dan
- f. dokumen yang memuat hasil pemeringkatan EBA-SP dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 15

Dalam hal Pernyataan Pendaftaran EBA-SP sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 peraturan ini tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa :

- a. Pernyataan Pendaftaran EBA-SP tidak lengkap dengan menggunakan formulir nomor ... lampiran 2 peraturan ini; atau
- b. Pernyataan Pendaftaran EBA-SP dinyatakan efektif dengan menggunakan formulir nomor ... lampiran 3 peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari ke-45 (keempat puluh lima) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Penerbit.
- (3) Dalam hal Penerbit menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi, Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut.
- (4) Pernyataan Pendaftaran tidak dapat menjadi efektif sampai saat informasi tambahan atau perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keempat Prospektus

Pasal 17

- (1) Prospektus EBA-SP wajib mencakup semua rincian Informasi dan Fakta Material mengenai EBA-SP, disamping keterangan yang secara khusus dipersyaratkan dalam peraturan ini.
- (2) Prospektus dilarang memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat Informasi atau Fakta Material yang dibutuhkan, agar Informasi yang termuat dalam Prospektus tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
- (3) Prospektus harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif.
- (4) Penyampaian informasi penting tidak dikaburkan dengan informasi yang kurang penting yang mengakibatkan informasi penting tersebut terlepas dari perhatian pembaca.
- (5) Fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal Prospektus.
- (6) Urutan penyampaian fakta pada Prospektus ditentukan oleh relevansi fakta tersebut, bukan urutan sebagaimana dinyatakan pada peraturan ini.
- (7) Pengungkapan Informasi atau Fakta Material, penggunaan foto, diagram, dan/atau tabel pada Prospektus dilarang memberikan gambaran yang menyesatkan.

Pasal 18

Prospektus EBA-SP sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut :

- a. informasi yang harus dimuat atau diungkapkan pada bagian luar kulit Prospektus:
 - 1) nama lengkap EBA-SP;
 - 2) nama, alamat, nomor telepon/faksimili kantor Penerbit, bank umum yang menjalankan fungsi kustodian dan fungsi perwaliamanatan, (termasuk: logo dan kotak pos (jika ada)), serta nama Kreditur Asal;
 - 3) tanggal efektif;
 - 4) masa penawaran;
 - 5) tanggal penjatahan;
 - 6) tanggal pengembalian uang pemesanan (jika ada);
 - 7) tanggal penyerahan bukti kepemilikan EBA-SP (jika ada);
 - 8) nama Penyedia Jasa (*Servicer*) dan Penata Sekuritisasi (*arranger*);
 - 9) nama penjamin (*guarantor*) (jika ada);
 - 10) nama Bursa Efek dan tanggal pencatatan yang direncanakan (jika ada);
 - 11) penjelasan singkat mengenai Kumpulan Piutang;
 - 12) jumlah, harga, dan kelas EBA-SP;
 - 13) keterangan singkat tentang hak-hak pemegang EBA-SP;
 - 14) nama lengkap dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek (jika ada);
 - 15) hasil pemeringkatan EBA-SP dari perusahaan pemeringkat Efek yang mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - 16) tempat dan tanggal Prospektus diterbitkan;

- 17) pernyataan berikut dicetak dalam huruf besar:
OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM;
 - 18) pernyataan Penerbit dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada) dicetak dalam huruf besar sebagai berikut :
PENERBIT DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK (jika ada) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI;
 - 19) pernyataan singkat yang dicetak dalam huruf besar yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, mengenai faktor risiko Efek yang ditawarkan.
- b. daftar isi;
 - c. keterangan singkat tentang hal-hal terpenting mengenai EBA-SP disertai referensi dengan menyebutkan bab di Prospektus di mana terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai hal dimaksud;
 - d. informasi mengenai EBA-SP, antara lain :
 - 1) ada atau tidaknya kelas-kelas EBA-SP dengan hak berbeda, dimana perbedaan tersebut dapat didasarkan pada hal-hal seperti:
 - a) urutan dan jadwal pembayaran kepada pemegang EBA-SP;
 - b) EBA-SP Arus Kas Tetap atau EBA-SP Arus Kas Tidak Tetap;
 - c) penetapan pembayaran atas kelas EBA-SP tertentu yang berasal dari bunga atau dari arus kas lainnya;
 - d) penetapan pembayaran atas kelas EBA-SP tertentu yang berasal dari pinjaman pokok;
 - e) penetapan pembayaran yang dipercepat atas kelas EBA-SP tertentu karena adanya kondisi tertentu;
 - f) penetapan pembayaran atas kelas EBA-SP tertentu sehubungan dengan perubahan acuan tingkat bunga, seperti BI *rate* dan Jakarta *Interbank Offered Rate* (JIBOR); dan
 - g) penetapan tingkat jaminan atas kelas EBA-SP tertentu atau prioritas hak atas arus kas dari EBA-SP.
 - 2) ketentuan pengalihan EBA-SP dari kelas tertentu kepada Pihak lain;
 - 3) ketentuan tentang pelunasan EBA-SP, termasuk jika ada pembagian aset keuangan kepada beberapa atau semua kelas EBA-SP, pada saat jatuh tempo atau dalam kondisi tertentu;
 - 4) ada atau tidak adanya:
 - a) asuransi atau jaminan atas Kumpulan Piutang yang membentuk EBA-SP atas berbagai macam risiko, seperti risiko kredit;
 - b) jaminan atas EBA-SP dari Pihak ketiga; dan
 - c) Sarana Peningkatan Kredit EBA-SP (*Credit Enhancement*).
 - 5) informasi mengenai Kumpulan Piutang, mencakup rata-rata tertimbang jatuh tempo Kumpulan Piutang dan kemungkinan pembayaran sebelum jatuh tempo atas Kumpulan Piutang dalam portofolio EBA-SP;

- 6) ketentuan mengenai penempatan dana hasil koleksi dari Kumpulan Piutang dan dana lainnya yang belum dibayarkan kepada pemegang EBA-SP, jika ada;
- 7) ketentuan pelaporan kepada pemegang EBA-SP; dan
- 8) uraian metode penjabatan EBA-SP (jika ada);
- e. informasi mengenai Penerbit, antara lain: keterangan singkat mengenai Penerbit, pengalaman Penerbit, dan Pihak yang terafiliasi dengan Penerbit;
- f. informasi mengenai bank umum yang menjalankan fungsi kustodian dan fungsi perwaliamanatan, antara lain: keterangan singkat, pengalaman, dan Pihak yang terafiliasi dengan bank umum yang menjalankan fungsi kustodian dan fungsi perwaliamanatan ;
- g. informasi mengenai Kreditur Asal, antara lain: keterangan singkat mengenai Kreditur Asal, pengalaman Kreditur Asal, dan Pihak yang terafiliasi dengan Kreditur Asal;
- h. informasi tentang Kreditur Asal yang berkaitan dengan Aset Keuangan dan Kumpulan Piutang portofolio EBA-SP yang masing-masing disertai dengan data tingkat kolektibilitasnya;
- i. informasi mengenai Penyedia Jasa, antara lain: keterangan singkat mengenai Penyedia Jasa, pengalaman Penyedia Jasa, dan Pihak yang terafiliasi dengan Penyedia Jasa;
- j. perpajakan yang berkaitan dengan EBA-SP termasuk perpajakan bagi pemodal baik dari dalam maupun luar negeri;
- k. hasil pemerinkatan EBA-SP dari perusahaan pemerinkat Efek yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
- l. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, antara lain meliputi keabsahan perjanjian yang berkaitan dengan EBA-SP;
- m. nama, alamat, dan tanggung jawab Penyedia Jasa, Perusahaan Pemerinkat Efek dan Biro Administrasi Efek (jika ada);
- n. faktor risiko antara lain :
 - 1) risiko likuiditas dan risiko pasar EBA-SP;
 - 2) risiko nilai tukar mata uang dan risiko suku bunga (jika ada);
 - 3) risiko kredit atas Kumpulan Piutang portofolio EBA-SP;
 - 4) risiko pelunasan dipercepat(*prepayment*) Kumpulan Piutang portofolio Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi sebelum jatuh tempo;
 - 5) risiko operasional dalam pelaksanaan kegiatan Penerbit, bank umum yang menjalankan fungsi kustodian dan fungsi perwaliamanatan, dan Penyedia Jasa; dan
 - 6) risiko yang berkaitan dengan segi hukum;
- o. hak-hak pemegang EBA-SP termasuk antara lain hak-hak untuk memperoleh:
 - 1) laporan keuangan atas EBA-SP secara periodik;
 - 2) informasi mengenai pajak yang dipungut dari pemegang EBA-SP; dan
 - 3) pembayaran terkait EBA-SP;
- p. tata cara dan persyaratan pemesanan EBA-SP.

Bagian Kelima

Kewajiban Penerbit, bank umum yang menjalankan fungsi kustodian dan fungsi perwaliamanatan, Kreditur Asal, dan Penyedia Jasa

Pasal 19

Penerbit EBA-SP wajib:

- a. melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin untuk mengembangkan likuiditas EBA-SP;
- b. bertindak dengan cermat dan bersikap profesional terkait dengan kepentingan pemegang EBA-SP termasuk dalam meneliti Kreditur Asal, Aset Keuangan yang akan dibeli, aspek hukum dan perpajakan, dan hal lain dalam proses strukturisasi EBA-SP;
- c. bertanggung jawab atas keterbukaan dan kebenaran atas Informasi atau Fakta Material tentang EBA-SP, sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen Keterbukaan EBA-SP dan dalam Pernyataan Pendaftaran EBA-SP apabila EBA-SP tersebut ditawarkan melalui Penawaran Umum EBA-SP;
- d. menunjuk bank umum yang menjalankan fungsi kustodian dan fungsi perwaliamanatan untuk melakukan penitipan, penatausahaan sekuritisasi, dan menjalankan fungsi perwaliamanatan untuk mewakili kepentingan pemegang EBA-SP;
- e. menunjuk Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan EBA-SP;
- f. memastikan bank umum yang menjalankan fungsi kustodian dan fungsi perwaliamanatan melaksanakan tugas dan kewajibannya terkait EBA-SP;
- g. menyelenggarakan rapat umum pemegang EBA-SP dalam hal diperlukan penggantian bank umum yang menjalankan fungsi kustodian dan fungsi perwaliamanatan;
- h. mencantumkan ketentuan penggantian bank umum yang menjalankan fungsi kustodian dan fungsi perwaliamanatan di dalam Dokumen Transaksi EBA-SP;
- i. menyampaikan rencana penggantian bank umum yang menjalankan fungsi kustodian dan fungsi perwaliamanatan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan;
- j. membeli Aset Keuangan dari Kreditur Asal untuk disimpan di bank umum yang menjalankan fungsi kustodian dan dicatatkan atas nama bank kustodian tersebut;
- k. menyampaikan rencana perubahan Dokumen Transaksi kepada OJK dan mengumumkan kepada publik melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta tersedia bagi para pemegang EBA-SP paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan;
- l. melakukan tindakan lainnya yang penting dan relevan terkait EBA-SP sesuai Dokumen Transaksi EBA-SP.

Pasal 20

(1) Bank umum yang menjalankan fungsi perwaliamanatan wajib:

- a. mewakili kepentingan pemegang EBA-SP di dalam dan di luar pengadilan sesuai Dokumen Transaksi EBA-SP;
- b. bertindak cepat dan efektif untuk kepentingan pemegang EBA-SP;
- c. menunjuk Penyedia Jasa, termasuk penggantinya(jika ada);

- d. menunjuk agen pembayar;
 - e. melakukan eksekusi atas agunan atau menunjuk Penyedia Jasa untuk melakukan eksekusi atas agunan untuk kepentingan pemegang EBA-SP;
 - f. melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan hal-hal yang bertentangan dengan Dokumen Transaksi EBA-SP;
 - g. menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang EBA-SP sesuai Dokumen Transaksi EBA-SP; dan
 - h. melakukan tindakan penting dan relevan sesuai dengan Dokumen Transaksi EBA-SP.
- (2) Bank umum yang menjalankan fungsi kustodian dalam menjalankan fungsi penitipan dan pengadministrasian wajib :
- a. menginformasikan kepada Pemegang EBA-SP setiap bulan:
 - 1) total nilai pokok EBA-SP;
 - 2) laporan atas Kumpulan Piutang yang mendukung masing-masing kelas EBA-SP;
 - 3) rata-rata tertimbang jatuh tempo Kumpulan Piutang portofolio EBA-SP; dan
 - 4) posisi tunggakan pembayaran atas Kumpulan Piutang portofolio EBA-SP;paling lambat pada tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya jatuh pada hari libur maka laporan tersebut wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya;
 - b. mendaftarkan Hak Tanggungan yang melekat pada Kumpulan Piutang atas nama bank umum yang menjalankan fungsi perwaliamanatan;
 - c. melaksanakan Penitipan Kolektif dan penyimpanan atas seluruh dokumen yang berkaitan dengan EBA-SP;
 - d. melaksanakan penyimpanan dana atau hasil koleksi atas Kumpulan Piutang dari Penyedia Jasa;
 - e. menerima Kumpulan Piutang portofolio EBA-SP;
 - f. mendistribusikan hasil koleksi Kumpulan Piutang kepada para pemegang EBA-SP sesuai Dokumen Transaksi;
 - g. melaksanakan pencatatan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan yang berkaitan dengan EBA-SP, termasuk mencatat Kumpulan Piutang portofolio EBA-SP atas nama bank umum yang menjalankan fungsi kustodian untuk kepentingan pemegang EBA-SP;
 - h. membuat dan menyimpan daftar pemegang EBA-SP dan mencatat perpindahan kepemilikan EBA-SP atau menunjuk pihak lain untuk melakukan kegiatan tersebut berdasarkan Dokumen Transaksi EBA-SP;
 - i. memisahkan harta kekayaan EBA-SP dari harta kekayaan bank umum yang menjalankan fungsi kustodian dan fungsi perwaliamanatan dan/atau kekayaan nasabah lain dari bank kustodian tersebut;
 - j. memenuhi instruksi Penerbit sesuai ketentuan dalam Dokumen Transaksi EBA-SP; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan portofolio EBA-SP sesuai dengan Dokumen Transaksi EBA-SP.

Pasal 21

Kreditur Asal wajib:

- a. Menyiapkan Kumpulan Piutang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Penerbit;
- b. Menyerahkan dokumen-dokumen KPR untuk diperiksa oleh Penerbit atau kuasanya;
- c. Menyiapkan informasi yang akurat mengenai Kumpulan Piutang atau informasi lain yang dibutuhkan oleh Penerbit atau kuasanya;
- d. Menjamin kebenaran atas informasi, data dan dokumen yang terkait dengan Kumpulan Piutang; dan
- e. Menyampaikan informasi, data dan dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal diperlukan.

Pasal 22

Penyedia Jasa wajib :

- a. Melakukan penagihan atas pokok dan bunga dari Kumpulan Piutang;
- b. Meneruskan hasil penagihan Kumpulan Piutang kepada bank umum yang menjalankan fungsi kustodian dan fungsi perwaliamanatan untuk kepentingan pemegang EBA-SP;
- c. Melakukan eksekusi agunan yang melekat pada Kumpulan Piutang sesuai ketentuan dalam Dokumen Transaksi EBA-SP;
- d. Menyampaikan informasi, data dan dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal diperlukan; dan
- e. Melaksanakan hal-hal lain sebagaimana dimuat dalam Dokumen Transaksi EBA-SP.

BAB III

Kewajiban Pelaporan

Pasal 23

Penerbit wajib melaporkan hasil penjualan EBA-SP yang ditawarkan melalui Penawaran Umum setiap 15 (lima belas) hari kepada Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan Penawaran Umum EBA-SP selesai.

Pasal 24

Penerbit wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada publik atau masyarakat mengenai Informasi atau Fakta Material EBA-SP paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya Informasi atau Fakta Material tersebut.

Pasal 25

Penerbit wajib melaporkan penggantian bank umum yang menjalankan fungsi kustodian dan fungsi perwaliamanatan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sesudah penggantian disertai alasan penggantian bank kustodian tersebut.

Pasal 26

Penerbit EBA-SP wajib menyampaikan perubahan Dokumen Transaksi kepada OJK dan mengumumkannya ke publik melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta tersedia bagi para pemegang EBA-SP paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya perubahan.

Pasal 27

Penerbit wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan keuangan tahunan EBA-SP disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim paling lambat akhir bulan ketiga sejak tanggal laporan keuangan EBA-SP.

Pasal 28

Bank umum yang menjalankan fungsi kustodian wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap bulan:

- a. total nilai pokok EBA-SP;
 - b. laporan posisi Kumpulan Piutang yang mendukung masing-masing kelas EBA-SP;
 - c. rata-rata tertimbang jatuh tempo Kumpulan Piutang portofolio EBA-SP;
 - d. posisi tunggakan pembayaran atas Kumpulan Piutang portofolio EBA-SP; dan
 - e. posisi Sarana Peningkatan Kredit EBA-SP;
- paling lambat pada tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya jatuh pada hari libur maka laporan tersebut wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 29

Bank umum yang menjalankan fungsi kustodian wajib menolak secara tertulis atas instruksi Penerbit yang bertentangan dengan tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya atas EBA-SP, dan menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya penolakan tertulis.

BAB IV **Sanksi**

Pasal 30

- (1) Penerbit yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan sanksi denda Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Bank umum yang menjalankan fungsi kustodian yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan sanksi denda Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

BAB V
Ketentuan Penutup

Pasal 31

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Pasal 32

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2013

KETUA DEWAN KOMISIONER,
OTORITAS JASA KEUANGAN

MULIAMAN D. HADAD

PENJELASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2013

TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN DAN PELAPORAN EFEK BERAGUN ASET BERBENTUK
SURAT PARTISIPASI DALAM RANGKA PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

U M U M

Dalam rangka menunjang tersedianya dana pembangunan perumahan yang lebih efektif dan efisien melalui pembiayaan sekunder perumahan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut pembiayaan sekunder perumahan dilakukan melalui proses sekuritisasi tagihan-tagihan KPR untuk kemudian dilakukan penerbitan Efek Beragun Aset yang ditawarkan kepada masyarakat investor di Pasar Modal.

Dalam kaitan tersebut Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan, telah mengatur adanya mekanisme penerbitan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi. Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) adalah Efek Beragun Aset dalam rangka sekuritisasi yang diterbitkan oleh Penerbit, yang merupakan bukti kepemilikan secara proporsional atas Kumpulan Piutang yang dimiliki bersama oleh sejumlah pemegang EBA-SP. Bahwa Kumpulan Piutang tersebut merupakan Aset Keuangan yang dibeli dari Kreditur Asal oleh Penerbit. Adapun Aset Keuangan adalah piutang yang diperoleh kreditur asal dari penerbitan Kredit Pemilikan Rumah termasuk hak agunan yang melekat padanya. Sementara itu, Kreditur Asal merupakan Bank atau Lembaga Keuangan yang mempunyai dan menjual Aset Keuangan dalam rangka sekuritisasi. Dengan kata lain, melalui sekuritisasi, aset yang tidak likuid ditransformasi menjadi likuid dengan cara pembelian Aset Keuangan dari Kreditur Asal dan penerbitan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi yang dapat diperjualbelikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan dalam rangka melindungi kepentingan investor/pemodal, perlu kiranya diatur hal-hal yang terkait dengan penerbitan EBA-SP termasuk mengenai mekanisme penerbitan EBA-SP, tata cara pernyataan pendaftaran dan prospektus EBA-SP, serta kewajiban Penerbit, bank umum yang menjalankan fungsi kustodian dan fungsi perwaliamanatan, Kreditur Asal, dan Penyedia Jasa sebagai pihak yang terlibat dalam penerbitan EBA-SP.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf g.

Penerbit hanya dapat membeli Kumpulan Piutang dari Kreditur Asal yang melakukan kegiatan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Indonesia.

Huruf m.

Dokumen transaksi yang wajib dibuat dalam akta notarial adalah Akta Jual Beli dan Akta Cessie.

Dalam Dokumen Transaksi terdapat perjanjian induk (*master agreement*) yang paling kurang memuat: gambaran struktur transaksi, kewajiban pihak-pihak terkait, aset dasar berupa kumpulan piutang, instrumen yang diterbitkan (EBA-SP), dan pengakhiran perjanjian.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sekunder perumahan adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk menyelenggarakan kegiatan penyaluran dana jangka menengah dan/atau panjang kepada Kreditur Asal dengan melakukan sekuritisasi.

Sekuritisasi adalah transformasi aset yang tidak likuid menjadi likuid dengan cara pembelian Aset Keuangan dari Kreditur Asal dan penerbitan Efek Beragun Aset.

Huruf b

Sertifikat kecakapan di bidang pengelolaan investasi adalah sertifikat sebagai Wakil Manajer Investasi yang diterbitkan oleh Panitia Standar Profesi dan atau lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau sertifikat *Chartered of Financial Analyst* (CFA) yang diterbitkan oleh lembaga internasional terkait.

Huruf d

Sertifikat kecakapan di bidang Pasar Modal adalah sertifikat sebagai Wakil Perusahaan Efek yang diterbitkan oleh Panitia Standar Profesi dan atau lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat 1

Penyimpanan kumpulan piutang di bank umum yang menjalankan fungsi kustodian dimaksudkan untuk memisahkan harta kekayaan pemegang EBA-SP dengan harta kekayaan Penerbit.

Ayat 2

Fungsi perwaliamanatan yang dilakukan oleh bank umum yang menjalankan fungsi kustodian diperlukan mengingat aset yang mendasari (*underlying*) portofolio EBA-SP adalah tagihan/piutang. Dalam kaitan tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal, fungsi perwaliamanatan diperlukan dalam rangka mewakili kepentingan pemegang EBA-SP di dalam maupun di luar pengadilan, dimana untuk itu tidak diperlukan surat kuasa khusus dari para pemegang EBA-SP.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

angka 8)

Penata Sekuritisasi adalah Pihak yang menyiapkan dan mengatur seluruh transaksi sekuritisasi.

huruf d

angka 1)

huruf e)

Contoh kondisi tertentu antara lain adanya pelunasan dipercepat oleh debitur KPR, dan dilaksanakannya opsi yang diberikan pada Penyedia Jasa untuk membeli sekaligus semua Kumpulan Piutang yang tersisa (*clean up call*).

Huruf d

Angka 3)

Contoh kondisi tertentu terkait pelunasan EBA-SP adalah apabila terjadi kegagalan pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman pada tanggal yang telah diperjanjikan.

Huruf d

Angka 6)

Contoh dana lainnya adalah dana cadangan dari pihak yang memberikan Sarana Peningkatan Kredit (Credit Enhancement) sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Transaksi.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat 2

Huruf a

Kewajiban menginformasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat dilakukan dengan cara seperti: menginformasikan melalui email pemegang EBA-SP, atau laman (*website*) Bank Kustodian.

Huruf b

Hak Tanggungan dalam Pasal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan yang mengatur Hak Tanggungan.

Huruf h

Pihak lain dalam Pasal ini seperti Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Biro Administrasi Efek.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR.

DRAFT

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR/POJK.04/2013

TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN DAN PELAPORAN EFEK BERAGUN ASET BERBENTUK
SURAT PARTISIPASI DALAM RANGKA PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

LAMPIRAN 1
Peraturan Nomor :

FORMULIR NOMOR:-..

Nomor : ,2013
Lampiran :
Perihal : Pernyataan Pendaftaran Dalam
Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset
Berbentuk Surat Partisipasi (nama)

KEPADA
Yth. Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Bersama ini kami mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi ... (nama), sejumlah dengan nilai sejumlah Rp. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

I. Penerbit

1. Nama : _____
2. Alamat : _____
3. Nomor dan Tanggal Akta Pendirian Berikut perubahan anggaran dasar : _____
4. Nomor dan Tanggal persetujuan Menteri Hukum dan HAM : _____
5. Nomor dan Tanggal pengumuman dalam Berita Negara Indonesia : _____
6. Nomor dan Tanggal izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan : _____
7. Nomor Pokok Wajib Pajak : _____
8. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
9. Daftar nama pegawai yang memiliki sertifikat kecakapan di bidang analisa KPR dan/atau pengalaman kerja paling kurang 3 (tiga) tahun di bidang analisa KPR
10. Daftar nama tenaga pemasaran yang memiliki sertifikat kecakapan di bidang Pasar Modal

II. Bank umum yang menjalankan fungsi kustodian dan fungsi perwaliamanatan

- 1. Nama :
- 2. Alamat :
- 3. Nomor dan Tanggal Akta Pendirian Berikut perubahan anggaran dasar :
- 4. Nomor dan Tanggal persetujuan Menteri Hukum dan HAM :
- 5. Nomor dan Tanggal pengumuman dalam Berita Negara Indonesia :
- 6. Nomor dan Tanggal Surat Tanda Terdaftar sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat dari Otoritas Jasa Keuangan :
- 7. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- 8. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris :

III. Kreditur Asal

- 1. Nama :
- 2. Alamat :
- 3. Nomor Pokok Wajib Pajak :

IV. Akuntan

- 1. Nama :
- 2. Alamat :
- 3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- 4. Nomor pendaftaran di OJK :

V. Konsultan Hukum

- 1. Nama :
- 2. Alamat :
- 3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- 4. Nomor pendaftaran di OJK :

VI. Notaris

- 1. Nama :
- 2. Alamat :
- 3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- 4. Nomor pendaftaran di OJK :

VII. Penyedia Jasa

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak :

VIII. Biro Administrasi Efek (jika ada)

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
4. Nomor pendaftaran di Otoritas Jasa Keuangan :

IX. Penjamin Emisi Efek (jika ada)

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
4. Nomor pendaftaran di Otoritas Jasa Keuangan :

X. Perusahaan Pemeringkat Efek (jika ada)

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
4. Nomor pendaftaran di Otoritas Jasa Keuangan :

XI. Daftar dokumen yang dilampirkan

1. Rancangan akhir Prospektus (diberi meterai dan ditandatangani para Pihak);
2. Dokumen Transaksi EBA-SP;
3. Contoh (*speciment*) sertifikat EBA-SP;
4. Pendapat hukum (*legal opinion*) oleh Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
5. Pendapat Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan mengenai transaksi jual putus atas Aset Keuangan; dan
6. Dokumen yang memuat hasil pemeringkatan EBA-SP dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

PERNYATAAN ATAU KETERANGAN YANG DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DIPERLUKAN AGAR PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK MENYESATKAN.

Penerbit,

Materai

.....

(Nama Lengkap)

DRAFT

LAMPIRAN 2

Peraturan Nomor :

FORMULIR NOMOR:-..

Nomor : ,2013
Lampiran :
Perihal : Perubahan dan atau Tambahan Informasi
Atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka
Penawaran Umum Efek Beragun Aset
Berbentuk Surat Partisipasi (nama)

KEPADA

Yth.

di

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal perihal, dengan ini diberitahukan bahwa setelah diadakan penelaahan atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset(nama), maka Saudara diminta untuk menyampaikan perubahan dan atau tambahan informasi yang bersangkutan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

1. Perubahan yang perlu dilaksanakan adalah:
 - a.;
 - b.;
2. Tambahan Informasi yang wajib disampaikan adalah:
 - a.;
 - b.;

Sebelum hal-hal di atas dipenuhi, Pernyataan Pendaftaran Saudara belum dapat dinyatakan menjadi efektif.

Demikian agar Saudara maklum.

Direktur Pengelolaan Investasi,

.....

(nama jelas)

LAMPIRAN 3

Peraturan Nomor :

FORMULIR NOMOR:-..

Nomor : ,2013
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan
Pendaftaran Dalam Rangka
Penawaran Umum Efek Beragun Aset
Berbentuk Surat Partisipasi (nama)

KEPADA

Yth.
di.....

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran Saudara Nomor: tanggal perihal, serta revisi kelengkapan dokumen yang telah disampaikan surat Nomor, tanggal, dan setelah dilakukan penelaahan lebih lanjut, kami tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut dan Pernyataan Pendaftaran tersebut menjadi efektif.

Pernyataan efektif ini bukan merupakan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas kecukupan atau kebenaran keterangan yang tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran atau dokumen lampirannya atau menyetujui, mengesahkan atau meneliti keunggulan investasi pada perusahaan atau Efek yang diajukan dalam Pernyataan Pendaftaran tersebut di atas.

Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawas
Pasar Modal,

.....
(nama jelas)

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisiner;
2. Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II;
4. Para Direktur di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan;
5. Sdr. Direksi PT.... (Bank umum yang menjalankan fungsi kustodian dan fungsi perwalianamanatan, Kreditur Asal)